




**BKPSDM**  
KOTA BANDA ACEH

Tahun 2023

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKjIP**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini merupakan laporan tahun ke pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian, dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja

Banda Aceh, Januari 2024  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Banda Aceh

  
**Teuku Syahluna Polem, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690911 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu-isu Strategis .....	2
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	9
1.5 Sumber Daya Aparatur.....	10
1.6 Sarana dan Prasarana.....	13
1.7 Keuangan.....	14
1.8 Sistematika Penyajian .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Perencanaan Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh.....	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 Dengan Standar Nasional.....	59
3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	60
3.5 Realisasi Anggaran.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang.....	10
Tabel 1.2	Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan .....	11
Tabel 1.3	Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan.....	12
Tabel 1.5	Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh.....	13
Tabel 1.6	Ringkasan Anggaran BKPSDM Tahun 2023 .....	15
Tabel 2.1	Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 .....	17
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	19
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	21
Tabel 2.4	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2023.....	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	25
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	26
Tabel 2.7	Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	27
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Daerah Per Indikator Sasaran .....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023 .....	31
Tabel 3.3	Hasil menurut 9 unsur dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 .....	33
Tabel 3.4	Rekapitulasi BUP tahun 2021 s.d 2023.....	37
Tabel 3.5	Komposisi ASN menurut golongan ruang dari Bulan Juli – Desember 2023.....	38
Tabel 3.6	Realisasi Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.....	39
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	52
Tabel 3.8	Perbandingan capaian kinerja BKN dan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	60
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.....	62
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Banda Aceh.....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	<b>Struktur Organisasi BKPSDM.....</b>	<b>9</b>
<b>Gambar 1.2</b>	<b>Komposisi PNS berdasarkan golongan ruang .....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar 1.3</b>	<b>Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan .....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar 1.4</b>	<b>Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan .....</b>	<b>12</b>
<b>Gambar 1.5</b>	<b>Jumlah ASN berdsarkan Jabatan.....</b>	<b>13</b>
<b>Gambar 3.1</b>	<b>Rangkaian Seleksi Kompetensi CASN PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3.3</b>	<b>Pelaksanaan mutasi pejabat Administrator dan Pengawas tahun 2023.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.4</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.5</b>	<b>Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.6</b>	<b>Netralitas ASN Pemerintah Kota Banda Aceh .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.7</b>	<b>Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023.....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 3.8</b>	<b>Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Tahun 2023.....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3.9</b>	<b>Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP Tahun 2023.....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 3.10</b>	<b>Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-kinerja BKN Tahun 2023 .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 3.11</b>	<b>Foto Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Dasar Tahun 2023.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 3.12</b>	<b>Perbandingan Realisasi Anggaran.....</b>	<b>64</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Menyusun LKjIP Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKjIP BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yang telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan



dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.
3. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.

## **1.2 Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Penyajian isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh. Isu-isu strategis dalam manajemen kepegawaian yang tertuang dalam Renstrsa BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023-2026:

- a. Belum Terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur. Hal tersebut disebabkan masih adanya pimpinan yang belum mampu menciptakan budaya kerja yang baik (sesuai visi, misi, dan tujuan OPD), mengamalkannya, dan mensosialisasikannya, sebagai pendorong kinerja orang-orang yang dipimpinnya.
- b. Proses inpassing dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional serta kesetaraan tunjangan jabatan struktural dan fungsional memerlukan waktu yang lama.
- c. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap perekrutan tenaga kontrak belum sesuai dengan manajemen PPPK.



- d. Belum Optimalnya pengelolaan data PNS melalui SIASN untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2018.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1.3.1 Tugas**

Menindak lanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

#### **1.3.2. Fungsi**

Adapun fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
- f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
- k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan



yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BKPSDM;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BKPSDM.

## **3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja**

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang pengadaan, pemberhentian dan kinerja.



Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi**

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.



Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur**

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan



- fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

- Widyaiswara
- Analis Kepegawaian
- Perencana Ahli Muda
- Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

#### 1.4 Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**



## 1.5 Sumber Daya Aparatur


Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebanyak 62 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3	5	8
2.	Golongan III	16	29	45
3.	Golongan II	3	6	9
4.	Golongan I	0	0	0
<b>Jumlah</b>				<b>62</b>


**Gambar 1.2 Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang**



Sumber: DUK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

**Tabel 1.2 Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan**

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Diklat PIM II	0	0	0
2.	Diklat PIM III	2	3	5
3.	Diklat PIM IV	4	3	7
<b>Jumlah</b>				<b>12</b>


**Gambar 1.3 Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan**

Sumber: DUK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

**Tabel 1.3 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTA	2	3	5
2.	Diploma I	0	2	2
3.	Diploma III	2	4	6
4.	Diploma IV/Strata I	15	24	39
5.	Strata II	3	6	9
6.	Strata III	0	1	1
<b>Jumlah</b>				<b>62</b>

**Gambar 1.4 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**




Sumber: DUK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

**Tabel 1.4 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala badan	1	0	1
2.	Sekretaris	1	0	1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	Kepala Sub bagian	1	0	1
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	7	6	13
6	Jabatan Fungsional Umum	10	33	43
<b>Jumlah</b>				<b>62</b>

**Gambar 1.5 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan**



Sumber: DUK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

### 1.6. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2022, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh**

No	Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1	AC	35	3	38
2	Pompa Air	5	-	5
3	Papan Nama SKPD	32	-	32
4	Telepon	11	-	11
5	Kursi Putar	53	-	53
6	Kursi Tamu/Sofa	2	-	2
7	Kursi Biru	216	20	196
8	Kursi Kayu	2	-	2
9	Komputer	81	-	81
10	kipas angin	2	-	2
11	cctv	17	-	17
12	Meja Komputer	20	-	20
13	Meja ½ biro	45	-	45
14	Lampu kristal	2	-	2
15	Lampu Antik	3	-	3
16	Radio	2	-	2
17	Pengering tangan	4	-	4
18	Water Tank	1	-	1
19	Hard drive	8	-	8



No	Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
20	Router/Hup	31	-	31
21	Pointer	2	-	2
22	Focus Projection Screen	5	-	5
23	Kursi Susun	37	-	37
24	Vertical Blind	30	-	30
25	Lemari Buku/Arsip	17	-	17
26	Papan Flipchart	9	-	9
27	Alat perekam	2	-	2
28	TOA	3	-	3
29	Kendaraan Roda 4	2	-	2
30	Kendaraan Roda 2	7	-	7
31	Kursi Belajar	67	-	67
32	Printer	48	4	52
33	Sarung kursi	50	-	50
34	UPS	55	-	55
35	Rak server/gantung	4	-	4
36	Proyektor	5	-	5
37	White board	6	-	6
38	Kamera	5	-	5
39	Scanner	14	-	14
40	Notebook	10	3	10
41	stabilizer	1	-	1
42	TV	1	-	1
43	Sound System	1	-	1

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

## 1.7 Keuangan

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh pada tahun 2023 berasal dari APBK murni sebesar Rp. 10.587.072.831,-, dan pada bulan Oktober 2023 disusunlah APBK perubahan 2023 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 9.408.420.761,-, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 1.6 Ringkasan Anggaran BKPSDM tahun 2023**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah	Jumlah
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>10.587.072.831</b>	<b>9.408.420.761</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.514.384.831</b>	<b>9.402.357.761</b>
	- Belanja Pegawai	6.379.808.035	6.208.714.073
	- Belanja Barang dan Jasa	4.034.576.796	3.193.643.688
	- Belanja Hibah	100.000.000	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>72.688.000</b>	<b>6.063.000</b>
	- Belanja Modal	72.688.000	6.063.000

Sumber: DPA dan DPPA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023

### 1.8 Sistematisasi Penyajian

Sistematisasi penyajian LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023, sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang penjelasan umum perangkat daerah BKPSDM Kota Banda Aceh yang terdiri dari isu-isu strategis, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keadaan sumber daya (keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematisasi penulisan LkjiP.

#### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran.

#### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh antara lain: capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, analisis



penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

#### BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan OPD sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD).

Rencana strategis berfungsi sebagai acuan yang akan dicapai dalam jangka menengah dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya. Perencanaan tahunan atau rencana kerja (RENJA) merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

#### A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026

**Tabel 2.1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	sasaran	Indikator sasaran
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Indeks Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



No	Tujuan	sasaran	Indikator sasaran
4	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya Daerah
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota 3. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

( Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026)

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023- 2026, BKPSDM Kota Banda Aceh mendukung tujuan dan sasaran ke - 3 yaitu Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, yang di ukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi dan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.



## B. Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun tujuan dari BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun sasaran dari BKPSDM Kota Banda Aceh adalah Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Akhir (2026)
		Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Indeks Profesional ASN (IP-JASN)	54,89	55	56	57	58	58
Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1.1 Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	75	77	78	79	80	80
	1.2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	4,23%	31,97%	32,10%	32,30%	32,80%	32,80%

( Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026)



### **C. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan kesesuaian dalam perwujudan tujuan dan saran. Arah Kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat menjadi catatan dan menjadi petunjuk bagi seluruh jajaran dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam 4 (empat) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>RPD</b>			
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
<b>OPD</b>			
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Penataan Jumlah dan Distribusi PNS sesuai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan perencanaan pegawai selama 5 tahun</li> <li>• Updating data kepegawaian melalui Simpeg dan MySAPK</li> <li>• Penempatan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja</li> <li>• Mengoptimalkan assesment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator</li> <li>• Pemberian Reward dan Punishment bagi ASN</li> <li>• Pembinaan kasus-kasus disiplin</li> </ul>
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacity Building melalui Pendidikan dan pelatihan</li> <li>• Pengelolaan kebutuhan talenta yang diwujudkan dalam bentuk talent pool</li> <li>• Pelaksanaan diklat fungsional, manajerial dan struktural</li> </ul>



Untuk tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023 dilaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan BKPSDM tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	SubKegiatan	
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan kompetensi SDM ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	SubKegiatan
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan prajabatan



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	SubKegiatan
				Pembinaan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	77
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	31,97%
		Persentase manajemen pelaksanaan administrasi pengadaan, Penyusunan formasi, Pemberhentian dan Kinerja ASN sesuai ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Manajemen pelaksanaan pelayanan administrasi pengisian formasi jabatan, Rotasi dan Informasi Data ASN sesuai kebutuhan formasi	100%
		Persentase Manajemen pelaksanaan pelayanan administrasi Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	100%
	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

	Program	Anggaran	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.967.193.644	DAU,PAD
2	Program Kepegawaian Daerah	1.902.253.450	DAU
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	717.625.737	DAU
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>10.587.072.831,-</b>	



BKPSDM Kota Banda Aceh telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023, adapun yang melatarbelakangi penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yaitu terjadinya perubahan alokasi anggaran tahun 2023.

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	77
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	31,97%
		Persentase manajemen pelaksanaan administrasi pengadaan, Penyusunan formasi, Pemberhentian dan Kinerja ASN sesuai ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Manajemen pelaksanaan pelayanan administrasi pengisian formasi jabatan, Rotasi dan Informasi Data ASN sesuai kebutuhan formasi	100%
		Persentase Manajemen pelaksanaan pelayanan administrasi Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase manajemen pelaksanaan pelayanan administrasi tatalaksana anggaran perkantoran, kepegawaian, dan perencanaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	100%

	Program	Anggaran	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.510.524.503	DAU,PAD
2	Program Kepegawaian Daerah	1.384.826.538	DAU
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.069.720	DAU
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>9.408.420.761,-</b>	

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Banda Aceh No.42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, maka BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.587.072.831,-, dengan rincian belanja operasi Rp. 10.514.384.831,- dan belanja modal Rp.72.688.000,-.

Penyesuaian dan perubahan APBK tahun 2023 Pemerintah Kota Banda Aceh tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2023. Perubahan APBK tahun 2023 didasarkan akibat adanya beberapa pos pendapatan yang mengalami penurunan, pergeseran anggaran pada BKPSDM Kota Banda Aceh baik antar kegiatan maupun jenis belanja, serta beberapa kegiatan prioritas yang sifat penting namun belum diakomodir dalam APBK Murni Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 2.7 Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.587.072.831</b>	<b>9.408.420.761,-</b>
	Belanja Pegawai	6.379.808.035	6.208.714.073
	Belanja Barang & Jasa	4.034.576.796	3.193.643.688
	Belanja Hibah	100.000.000	-
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25.434.000</b>	<b>6.063.000</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.688.000	6.063.000
	<b>Jumlah</b>	<b>10.587.072.831</b>	<b>9.408.420.761,-</b>

an belanja langsung Tahun 2023 BKPSDM Kota Banda Aceh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.8**  
**Anggaran Belanja Daerah per Indikator Sasaran**

<b>No</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>persentase</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Rp. 1.384.826.538	14,72%	Anggaran untuk indikator sasaran sebesar 14,72% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023 yang dialokasikan pada Program Kepegawaian Daerah
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	Rp. 513.069.720	5,45%	Anggaran untuk indikator sasaran sebesar 5,45% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2022 yang dialokasikan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### 3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kinerja dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi terhadap suksesnya visi dan misi.

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*Performance Plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*Performance Result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*Performance Gap*) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*Performance Improvement*).

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dan realisasi;
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan dengan organisasi lain;
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya.

Skala pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Target Indikator Kinerja	Kategori
1	91 ≥ 100	Tinggi
2	76 - 90	Baik
3	66 - 75	Sedang
4	51 - 65	Rendah
5	<50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan 1 sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Uraian	Program	Indikator Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Indikator Tujuan: Indeks Profesional ASN (IP-JASN)	-	55	57,33	104,23%
Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	- Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Kepegawaian Daerah	77	88,28	114,50%
	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	Pengembangan Sumber Daya manusia	31,97%	11,73%	36,70%
<b>Rata-rata Indikator Kinerja Sasaran 2023</b>			<b>75,60%</b>		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023 untuk indikator sasaran 1 yaitu Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebesar 114.50%, realisasi untuk indikator tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian



kinerja terhadap indikator sasaran II yaitu Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebesar 36,70% (belum mencapai target).

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

#### **3.2.1 Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian maka disusunlah indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebagai tolak ukur untuk tingkat kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan metodologi survei yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2047 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit pelayanan publik.

Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023:

- Nilai indeks pelayanan pada BKPSDM Kota Banda Aceh adalah 3.531 dengan nilai survey kepuasan masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 88,28 dan mutu pelayanan termasuk kategori B dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah baik. Pelaksanaan Survei Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas, dengan jumlah responden kuisisioner sebanyak 264 orang. Survei tersebut berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Metode perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini:



**Tabel 3.3 Hasil menurut 9 Unsur dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023**

No	Unsur Layanan	Nilai rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,317829457
2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,40310078
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,27906977
4	Kewajaran/tarif dalam pelayanan	4
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,333333333
6	Kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan	3,28682171
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,387596899
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,86821705
9	Pengadaan pengaduan pengguna layanan	3,88372093
<b>Total NRR per unsur</b>		<b>31,75968993</b>

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \frac{\text{Total NRR per unsur}}{\text{Total unsur yang isi}} \\
 &= \frac{31,75968993}{9} \\
 &= 3,528854437
 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{IKM Interval} \times 25 \\
 &= 3,528854437 \times 25 \\
 &= \mathbf{88,22}
 \end{aligned}$$

- Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai 3.27.



$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{88,28}{71,00} \times 100 \\ &= 114,50\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator sasaran indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebesar 114,50% (melebihi Target) dengan kategori **Tinggi**. Penyebab indikator diatas kategori tinggi karena kualitas sarana dan prasarana yang sangat memadai dan juga layanan pengaduan dari masyarakat yang langsung ditindak lanjuti oleh BKPSDM Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, penjabaran penjelasan untuk masing-masing capaian program yang mendukung indikator indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

#### **a. Capaian Program Kepegawaian Daerah**

Capaian indikator program kepegawaian daerah yaitu persentase peningkatan administrasi dan data kepegawaian terealisasi sebesar 53,49 % dari target 100%.

#### **1. Pengadaan ASN**

Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/521/M.SM.01.00/2023 Tanggal 14 Maret 2023 perihal pengadaan ASN Tahun 2023 bahwa untuk tahun 2023 instansi daerah hanya diperbolehkan mengusulkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan pada Satuan/Unit Kerja di Daerah Terpencil, tertinggal dan terluar. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pengadaan PPPK dengan total formasi 361 orang yang terdiri dari formasi guru sebanyak 107 orang dan formasi tenaga kesehatan sebanyak 254 orang. Dari keseluruhan formasi tersebut persentase kategori khusus sebanyak 80% dan umum 20%.



**Gambar 3.1 Rangkaian seleksi kompetensi CASN PPPK Pemerintah Kota Banda Aceh**

## 2. Penataan Tenaga Honorer terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Moratorium Honorer


### - Kepatuhan Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer

Sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, BAB XIII pasal 65 tentang larangan instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan pegawai non-ASN dan Surat Walikota Banda Aceh Nomor 814/3290 tahun 2023 tentang larangan pengangkatan tenaga non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sampai dengan Desember tahun 2023 jumlah tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 1584 orang. Jumlah tenaga Non ASN yang telah lulus PPPK tahun 2023 yaitu formasi guru sebanyak 31 orang dan formasi tenaga kesehatan sebanyak 225 orang.

### - Penataan dan Penyelesaian Tenaga Honorer

Langkah-langkah konkrit BKPSDM Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan tenaga non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh:

1. Melaksanakan asistensi dan sinkronisasi data analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan antara bagian organisasi dan BKPSDM dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penyusunan usulan formasi PPPK.
2. Setiap OPD menambah jumlah kebutuhan jabatan pengadministrasi dan pengolah data untuk pendidikan SMA dan D3 semua jurusan untuk mengakomodir tenaga non ASN menjadi PPPK.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengirimkan surat kepada OPD terkait penyampaian usulan kebutuhan ASN.

**Gambar 3.2 Langkah-langkah Penyelesaian Tenaga Non ASN**

### 3. Batas Usia Pensiun (BUP) PNS

Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja selama bertahun-tahun kepada Pemerintah. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Rekapitulasi BUP tahun 2023 terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4 Rekapitulasi BUP tahun 2021 s.d 2023**

No	Jenis BUP	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
<b>Tahun 2021</b>				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	64 orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	82 Orang	
3	Meninggal Dunia		29 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		4 orang	
<b>Jumlah</b>			<b>179 orang</b>	
<b>Tahun 2022</b>				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	87 orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	96 Orang	
3	Meninggal Dunia		8 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		2 orang	
<b>Jumlah</b>			<b>193 orang</b>	
<b>Tahun 2023</b>				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	65 orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	135 Orang	
3	Meninggal Dunia		17 orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		3 orang	
<b>Jumlah</b>			<b>251 orang</b>	
<b>Tahun 2024</b>				
Estimasi yang akan di usul			200 Orang	

#### 4. Updating Data Kepegawaian

Untuk meningkatkan kualitas layanan administratif kepegawaian maka diperlukan data kepegawaian yang akurat dengan pendayagunaan teknologi informasi secara optimal. Seiring kesadaran akan manfaat penggunaan teknologi informasi maka untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengelola kepegawaian termasuk masing-masing personil PNS. Melalui tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai pengelola kepegawaian ikut berperan aktif dalam fungsi kontrol dan verifikasi keakuratan dan kelengkapan data setiap PNS. Hal ini akan mendorong proses percepatan implementasi bentuk dan jenis layanan kepegawaian secara online yang bermanfaat langsung bagi PNS maupun OPD serta manajemen PNS



secara keseluruhan. Proses updating data PNS dapat dilakukan mandiri oleh ASN melalui <https://myasn.bkn.go.id>. MyASN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya.

Komposisi ASN yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5 Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang dari Bulan Juli – Desember 2023**

BULAN	GOLONGAN RUANG ASN				JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN
	I	II	III	IV		
Juli	6	689	2724	999	<b>4418</b>	<b>1585</b>
Agustus	6	689	2990	991	<b>4676</b>	<b>1584</b>
September	6	689	2982	986	<b>4663</b>	<b>1584</b>
Oktober	6	689	2982	986	<b>4663</b>	<b>1584</b>
November	4	643	2971	1015	<b>4663</b>	<b>1584</b>
Desember	4	643	2975	1009	<b>4661</b>	<b>1584</b>

Sumber : BKPSDM Banda Aceh, 2023

Secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) keadaan Desember 2023 sebanyak 4661 orang dan untuk pegawai non ASN sebanyak 1584 orang.

### 5. Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

Jumlah penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu sebanyak 821 Lembar. Sedangkan jumlah PNS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kenaikan pangkat sebanyak 24 orang. Hal ini disebabkan berkas administrasi yang diusulkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.6 Realisasi Kenaikan Pangkat Tepat Waktu**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PNS yang mengusulkan Pangkat</b>	<b>Jumlah PNS yang Batal Naik Pangkat Tepat Waktu</b>	<b>Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu</b>	<b>Realisasi %</b>	<b>Capaian kinerja %</b>
1	2018	920	15	905	98,36	102,4
2	2019	734	13	721	98,22	102,3
3	2020	593	32	561	94,6	97,52
4	2021	610	11	599	98,19	101,23
5	2022	837	33	804	96,06	98,96
6	2023	852	24	821	96,36	98,32

Berdasarkan tabel realisasi ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS diatas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS pada tahun 2023 terealisasi 96,36% dari target yang ditentukan sebesar 98%.

#### **6. Kepatuhan Pelarangan Mutasi Pejabat Daerah tanpa Izin Menteri Dalam Negeri**


Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan pengisian dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas pada instansi pusat dan daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana di atur pada Pasal 54 dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mekanisme pengisian pejabat administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada masa Penjabat Kepala Daerah (Pj. Wali Kota) Tahun 2023 harus mengusulkan nama-nama calon pejabat yang akan dilakukan rotasi mutasi ke Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.



Dalam Rangka tertibnya administrasi kepegawaian dalam hal pelaksanaan Mutasi, Rotasi dan Promosi tanggal 06 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 di masa Pj. Wali Kota telah melalui semua tahapan yang sudah di tentukan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

1. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilakukan berdasarkan usulan dari Wali Kota Banda Aceh Nomor : 800/2834 tanggal 05 Desember 2022, Perihal Mutasi dan Promosi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Pengantar dari Gubernur Aceh Nomor : 800/147/2022 tanggal 16 Desember 2022, Perihal Mohon Persetujuan Pelantikan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Menteri Dalam Negeri memberi persetujuan/izin melalui Surat Direktur Otonomi Daerah Nomor : 100.2.1.6/9612/OTDA tanggal 30 Desember 2022, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan rotasi mutasi 24 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas dengan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor : 020 Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023 dan melaksanakan rotasi mutasi sebanyak 6 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas dengan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor : 022 Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

**Gambar 3.3 Pelaksanaan Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas tahun 2023**

## **7. Pengadaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara khusus diatur mengenai JPT dan pengisiannya pada instansi pusat dan daerah melalui sebuah mekanisme seleksi yang objektif berbasis sistem merit. Hal ini bertujuan untuk menjaring pimpinan atau pejabat yang memiliki integritas, kompetensi dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang, suku dan agama serta kepentingan seluruh elemen.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Banda Aceh menyelenggarakan Seleksi bagi 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong secara terbuka bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam wilayah Provinsi Aceh yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023.



Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi melalui metode assesment center dan kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang menggunakan cara atau metode wawancara dan presentasi yang didalamnya juga menilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga dinilai aspek inovasi, program unggulan, keteladanan bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara khusus diatur mengenai JPT dan pengisiannya pada instansi pusat dan daerah melalui sebuah mekanisme seleksi yang objektif berbasis sistem merit. Hal ini bertujuan untuk menjaring pimpinan atau pejabat yang memiliki integritas, kompetensi dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang, suku dan agama serta kepentingan seluruh elemen.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara JPTP dalam satu instansi dengan memperhatikan syarat yaitu sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah disusun, JPTP yang di uji kompetensi telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan telah berkoordinasi dan mendapatkan Rekomendasi pelaksanaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). uji kompetensi JPTP dilaksanakan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (Sistem Merit) oleh Panitia Seleksi (PANSEL JPT) yang telah mendapatkan amanah dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) apabila akan melakukan rotasi dari satu JPTP ke JPTP lainnya, berdasarkan hasil uji kompetensi ini PPK mendapatkan pertimbangan dari PANSEL JPT terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dirotasi atau dimutasi pada jabatan lain yang setara dalam jabatan atau setingkat lebih rendah



sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, dan perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi tidak dimaksudkan untuk kepentingan pemberhentian PPT Pratama dari jabatannya (non-job).

Pelaksanaan Uji Kompetensi yang di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2023 di ikuti oleh 16 JPTP Pemerintah Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh selama 4 hari kerja dengan metode Penulisan Makalah, Presentasi Makalah dan Wawancara oleh PANSEL JPT.

**Gambar 3.4 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**



**Gambar 3.5 Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**



### 8. Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN

Sebagai unsur aparatur negara, ASN jelas memiliki fungsi, tugas, dan peran yang sangat vital, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika ASN tidak netral dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu, tentu saja akan sangat besar kemungkinan terjadinya kekacauan (*chaos*) dalam penyelenggaraan Pemilu. Konflik kepentingan sudah pasti tidak bisa dihindarkan bila ASN tidak netral, dan terlebih konflik horizontal akan mudah terjadi karena ASN sehari-harinya bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan surat Edaran Walikota Banda Aceh nomor 800/1062 tanggal 18 April tahun 2023 tentang pembinaan pegawai dan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam edaran tersebut ASN dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan kepentingan manapun.

**Gambar 3.6 Netralitas ASN pemerintah Kota Banda Aceh**







## **b. Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Capaian indikator program pengembangan sumber daya manusia yaitu persentase pengembangan kompetensi ASN terealisasi sebesar 50 % dari target 100%.

### **1. Pelaksanaan Pendidikan dan Diklat**

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka perlu menyiapkan aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan, untuk itu pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Penentuan Jenis diklat yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan *Brainstorming* dengan pejabat struktural di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil dari FGD AKD dan *Brainstorming* tersebut di buat skala prioritas dan berdasarkan jumlah diklat yang paling banyak diusulkan oleh OPD dibuatlah rencana penyelenggaraan diklat. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selain berdasarkan dari hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilaksanakan bersama OPD juga mengakomodir diklat yang bersifat aktual dan sesuai perubahan regulasi yang terbaru.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sudah melaksanakan 4 jenis Diklat Teknis / Bimbingan Teknis dengan jumlah peserta sebanyak 394 orang yang meliputi 116 jam pelajaran.

### - **Bimbingan Teknis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023**

Tujuan pelaksanaan diklat:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas dibidang Keuangan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggambarkan prinsip efektifitas dan efisiensi, realistis serta operasional secara rasional.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memetakan kondisi riil PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar penggalan potensi pajak Daerah.
3. Memperjelas dan mempertegas peningkatan kompetensi serta kapabilitas ASN dalam rangka pengelolaan PAD.

**Gambar 3.7 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023**



### - **Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Tahun 2023**

Tujuan pelaksanaan diklat:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas dibidang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mencakup perbaikan atas kualitas perencanaan, peningkatan kualitas

pengendalian intern, penguatan peran APIP, dan peningkatan implementasi manajemen resiko serta peningkatan efektivitas pengendalian atas risiko *froud*/korupsi.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta memberikan pemahaman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait Pratik manajemen resiko dalam mengawal pembangunan Kota Banda Aceh.

**Gambar 3.8 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Tahun 2023**



- **Bimtek Penyusunan SKP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN**

Pengelolaan kinerja Pegawai bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan sehingga pada akhirnya hasil pengelolaan kinerja Pegawai tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang tepat. Simulasi sistem Penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 dan SE BKN Nomor 19 Tahun 2022.

**Gambar 3.9 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP Tahun 2023**



- **Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 e-Kinerja merupakan aplikasi atau platform berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN. Dengan penggunaan aplikasi e-Kinerja diharapkan dapat mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah karena telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN. Hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kinerja pegawai ASN di instansi pemerintah, dimana guna mewujudkan iklim pemerintahan yang baik (good governance) ASN dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi dasar pencapaian sasaran kinerja pegawai.

**Gambar 3.10 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN Tahun 2023**



**- Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil**

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Cdns Golongan II dan Golongan III Formasi Umum Tahun 2021 serta Golongan II dan Golongan III Formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, secara umum dapat disimpulkan sudah berjalan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar yang disyaratkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, hal ini dapat dilihat dari kerjasama antar peserta dalam kelompok selama dalam kegiatan pembelajaran cukup baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya kedisiplinan peserta dan kemauan untuk mengikuti setiap sesi pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh.



**Gambar 3.11 Foto kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Dasar CPNS  
Tahun 2023**



**Tabel 3.7 Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penang- gung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerj a	Rp	
1	2	3		4		5		6
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>			<b>9.408.420.761</b>		<b>8.183.959.657</b>			<b>BKPSDM</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>7.510.524.503</b>	<b>70,42 %</b>	<b>7.407.613.824</b>	<b>70</b>	<b>98,63</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun</b>	<b>100 %</b>	<b>9.100.000</b>	<b>100 %</b>	<b>7.442.500</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	9.100.000	5 Dokumen	7.442.500	100	82	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>6.619.314.073</b>	<b>100 %</b>	<b>6.588.572.745</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	65 Orang/Bulan	6.151.354.073	65 Orang/Bulan	6.154.777.833	100	100	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	1 Dok	467.960.000	1 Dok	433.794.912	100	93	



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>- %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	1	-	- Paket	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	-	- Orang	-	-	-	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum</b>	<b>100 %</b>	<b>294.488.545</b>	<b>96,30 %</b>	<b>264.782.475</b>	<b>96</b>	<b>90</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	9.862.000	1 Paket	8.982.000	100	91	
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	69.626.545	1 Paket	67.124.750	100	96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	25 Laporan	215.000.000	24 Laporan	188.675.725	96	88	



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>6.063.000</b>	<b>- %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	- Unit	-	- unit	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	6.063.000	- unit	-	-	-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>447.307.885</b>	<b>100,00 %</b>	<b>419.493.259</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1 Laporan	358.000.000	1 Laporan	332.426.374	100	93	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	89.307.885	1 Laporan	87.066.885	100	97	



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>134.251.000</b>	<b>96,67 %</b>	<b>127.322.845</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	108.668.000	9 unit	101.747.510	100	94	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	25.583.000	20 unit	25.575.335	100	100	
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN DATA KEPEGAWAIAN ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>1.384.826.538</b>	<b>53 %</b>	<b>411.041.038</b>	<b>53,49</b>	<b>30</b>	
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>151.352.273</b>	<b>100,00 %</b>	<b>97.962.273</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan Kebutuhan Formasi dan pengadaan ASN	3 Dokumen	151.352.273	3 Dokumen	97.962.273	100	65	



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023			OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3		4		5			6
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	Jumlah ASN yang diberhentikan dan yang mendapat pensiun	1 Dok	-	1 Dokumen	-	100	-		
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang ikut serta dalam pengurusan dan Kegiatan KORPRI	1 Lembaga	-	1 Lembaga	-	100	-		
Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang tersedia	5 Dok	-	5 Dokumen	-	100	-		
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan</b>	<b>100 %</b>	<b>670.474.265</b>	<b>99,67 Bulan</b>	<b>313.078.765</b>	<b>100</b>	<b>47</b>		
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pelaksanaan pengelolaan Mutasi Jabatan	1 Dok	73.787.500	1 Dok	900.000	100	1		
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang akan diproses kenaikan pangkat	1 Dok	122.180.000	1 Dok	40.550.000	100	33		
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Dok	474.506.765	1 Dok	271.628.765	67	57		



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab	
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3		4		5		6	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>563.000.000</b>	-	<b>%</b>	-	-	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar, Izin Belajar dan Ikatan dinas	117	Orang	563.000.000	144	Orang	-	123	-
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	-	14	<b>%</b>	-	14	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dok	-	1	Dokumen	-	100	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	Orang	-	-	Orang	-	-	-
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>513.069.720</b>	<b>50,00</b>	<b>%</b>	<b>365.304.795</b>	<b>50,00</b>	<b>71</b>
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi dan Fungsional</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>17.435.000</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>7.435.000</b>	<b>100</b>	<b>43</b>



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2023		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dok 17.435.000	1	Dokumen 7.435.000	100	43	
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>100</b>	<b>% 495.634.720</b>	<b>-</b>	<b>% 357.869.795</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan -	-	Laporan -	-	-	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dok 495.634.720	1	Dok 357.869.795	100	72	



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Sasaran Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dengan indikator program persentase peningkatan administrasi dan data kepegawaian dengan target 100%. Capaian kinerja program ini sebesar 53,43% hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2022.
- b. Indikator sasaran Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan Formal didukung oleh Program Pengembangan Sumber Daya manusia dengan indikator program persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan target 100%, realisasi capaian kinerja program ini sebesar 50,00% disebabkan oleh efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2022.

### **3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Perbandingan realisasi kinerja BKN terhadap BKPSDM Kota Banda Aceh ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja BKN dan BKPSDM Kota Banda Aceh**

Lembaga/ Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
BKN Tahun 2022	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	88,5	91	102.82%
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	71%	21%	30%
		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	85%	84%	99%
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi	77	88.28	114,50%
		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan	31,97%	11,73 %	36,70%

### **3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh secara umum tidak mempunyai kendala yang signifikan sehingga menghambat pencapaian, namun untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal dimasa mendatang dapat dilihat dari analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan program dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung antara lain :
  1. Motivasi, arahan, dan bimbingan serta pengambilan keputusan dari pemimpin.
  2. Koordinasi dan dukungan yang baik antar pegawai untuk mencapai tujuan.
  3. Sarana dan prasarana yang memadai



4. Kualitas SDM yang terampil
- b. Faktor penghambat antara lain :
  1. Efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2022
  2. Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja.

### **3.5 Realisasi Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023. sebagai Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang memuat Program Kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.I/5.03.05.04.0.00.01.00/001/2023 Tanggal 24 Januari 2023 ditetapkan sebesar Rp. 10.587.072.831,- ( sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Untuk menampung penyesuaian-penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ditetapkan menjadi Anggaran Perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.I/5.03.05.04.0.00.01.00/001/2023 Tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 9.408.420.761,- ( sembilan milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan Program untuk mendukung Pelaksanaan Program Utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) terdiri 3 (tiga) Program yang diimplementasikan kedalam 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKP\$DM**  
**Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023**

NO.	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN	REALISASI		KET.
		(Rp)	KEUANGAN		
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>9.408.420.761</b>	<b>8.183.959.657</b>	<b>87,0</b>	
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.510.524.503</b>	<b>7.407.613.824</b>	<b>98,6</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.100.000</b>	<b>7.442.500</b>	<b>81,8</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.100.000	7.442.500	81,8	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.619.314.073</b>	<b>6.588.572.745</b>	<b>99,5</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.151.354.073	6.154.777.833	100,1	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	467.960.000	433.794.912	92,7	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,0	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>294.488.545</b>	<b>264.782.475</b>	<b>89,9</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.862.000	8.982.000	91,1	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.626.545	67.124.750	96,4	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000	188.675.725	87,8	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.063.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.063.000	0	0,0	
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>447.307.885</b>	<b>419.493.259</b>	<b>93,8</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.000.000	332.426.374	92,9	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.307.885	87.066.885	97,5	
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.251.000</b>	<b>127.322.845</b>	<b>94,8</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.668.000	101.747.510	93,6	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.583.000	25.575.335	100,0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,0	



NO.	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN	REALISASI		KET.
		(Rp)	KEUANGAN		
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>B.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.384.826.538</b>	<b>411.041.038</b>	<b>29,7</b>	
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>151.352.273</b>	<b>97.962.273</b>	<b>64,7</b>	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	151.352.273	97.962.273	64,7	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	0	0	0,0	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	0	0	0,0	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0,0	
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>670.474.265</b>	<b>313.078.765</b>	<b>46,7</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	73.787.500	900.000	1,2	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	122.180.000	40.550.000	33,2	
	Pengelolaan Promosi ASN	474.506.765	271.628.765	57,2	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>563.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	563.000.000	0	0,0	
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	0	0,0	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	0	0,0	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0	0	0,0	
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>513.069.720</b>	<b>365.304.795</b>	<b>71,2</b>	
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>17.435.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>42,6</b>	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	17.435.000	7.435.000	42,6	
<b>2</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>495.634.720</b>	<b>357.869.795</b>	<b>72,2</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	0	0,0	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	495.634.720	357.869.795	72,2	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>9.408.420.761</b>	<b>8.183.959.657</b>	<b>87,0</b>	

Perbandingan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dari Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran BKP\$DM Kota Banda Aceh**

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2019	12.390.255.033	11.850.533.801	95,64%	539.721.232	4,36%
2	2020	11.984.331.012	11.667.482.225	97,39%	316.848.787	2,61%
3	2021	10.298.003.279	8.243.130.470	80,05%	2.054.872.809	19,95%
4	2022	10.873.654.699	10.681.151.519	98,23%	192.503.180	1,77%
5	2023	9.408.420.761	8.183.959.657	87,00%	1.224.461.104	13,01%

**Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Anggaran**



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adanya penurunan. Dilihat dari realisasi Anggaran target dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja yang sangat baik, sedangkan pencapaian realisasi Tahun 2021 menunjukkan penurunan realisasi dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Tahun 2022 realisasi anggaran meningkat dibanding tahun 2021, dan untuk tahun 2023 terjadi penurunan realisasi yang disebabkan efisiensi anggaran.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Instansi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh terus melakukan upaya-upaya strategis demi pencapaian optimalisasi kinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2023. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh selama Tahun 2023 dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Dokumen ini berupaya memaparkan tujuan, sasaran, indikator kinerja yang didukung seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023 dengan seluruh hasil capaian sasaran yang diukur melalui pencapaian dari indikator kinerja.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Kota Tahun 2023 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.